



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN DAN REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK
DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA (REGLEMENT TOT
REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN
BUITEN JAVA EN MADURA (RBG) YANG DIUNDANGKAN
DAN DIVALIDASI DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN
SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN
SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-
PENGADILAN SIPIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 5 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Frendys Eka Luki Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 Maret 2025, Pukul 10.03 – 11.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Iwan Kurniawan
3. Yuseva
4. Rosalina Pertiwi Gultom

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:31]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan yang hadir, Pemohon maupun mungkin Kuasa Hukum?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [01:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir secara langsung, luring hari ini saya Bahrul Ilmi Yakup dan rekan saya Iwan Kurniawan. Yang hadir secara daring, itu Ibu Yuseva dan Ibu Rosalina Pertiwi Gultom.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik. Kami dari Hakim Panel, Majelis Hakim sudah menerima Permohonan ini.

Ini Kuasa Hukum sudah biasa beracara di MK?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [01:47]

Alhamdulillah, sudah cukup sering, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Kalau Prinsipal?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [01:52]

Prinsipal hari ini tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Tidak hadir, ya.

Baik. Kami sudah menerima Permohonan ini dan kami sudah membaca, namun untuk jelasnya, agar disampaikan seperti apa sih sesungguhnya yang diinginkan dari Pemohon ini. Untuk itu, disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti selebihnya dianggap dibacakan.

Siapa yang akan menyampaikan, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMY YAKUP [02:19]

Insha Allah saya, Yang Mulia, Bahrul Ilmi Yakup.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMY YAKUP [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Majelis Panel Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perkenankan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Saya sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, sangat bangga dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2). Dikatakan di situ bahwa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan yang luar biasa yang dibuat oleh pendiri negara maupun pembentuk Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, saya sangat sedih ketika tahun 2014, Sebastian Pompe menulis buku hasil riset bahwa Mahkamah Agung kita terancam runtuh. Saya tidak bisa terima itu, baik sebagai hamba hukum maupun sebagai akademisi serta praktisi. Namun dalam perjalanan, saya terbelalak dengan persoalan yang saya mohonkan dalam Permohonan ini. Ternyata, asumsi Pompe bahwa di jajaran Mahkamah Agung terjadi distorsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, kegagalan Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan, itu nyata terjadi. Di mana nyatanya? Terjadi pada kasus ini.

Dalam eksekusi perkara, suatu perkara perdata, terjadi rekayasa yang sangat jahat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Yang direkayasa harta orang yang tidak terkait dengan perkara, luar biasa. Luar biasanya lagi, ternyata sudah mengeksekusi harta orang yang tidak terlibat dalam perkara, uang hasil-hasil lelangnya pun dikorupsi atau minimal tidak jelas, ke mana berlarnya? Saya tidak tahu. Ini fenomena pengadilan Indonesia yang selalu membuat saya sedih dan meringis ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari luar. What is your justice in Indonesia? Luar biasa.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Ya, pengantarannya cukup, Pak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [05:33]

Ya, pengantarnya cukup.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Sekarang substansinya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [05:35]

Saya mau masuk ke substansi, Yang Mulia.

Secara substansial, struktur Permohonan saya sudah tulis, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah, kepentingan atau Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Pokok Permohonan. Saya untuk yang dua yang pertama, saya nanti mohon bimbingan dari Yang Mulia, kalau ada perbaikan.

Untuk yang pokok perkara ... untuk Pokok Permohonan. Klien saya, Frendys Eka Luki Putra, itu punya tanah. Dia tidak terkait dengan perkara perdata yang diadili oleh pengadilan, tapi kemudian tanahnya dieksekusi. Kenapa tanahnya dieksekusi? Karena ternyata di situ ada rekaya ... berbagai rekayasa dalam proses eksekusi.

Ternyata saya melihat kenapa ini terjadi? Karena ternyata rumusan norma eksekusi dalam undang-undang ... dalam HIR yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51, kemudian juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu sangat sumir. Cuma dikatakan Ketua Pengadilan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata. Rumusan ini tidak lengkap. Karena tidak diimbangi dengan konsekuensi atau kriteria bagaimana suatu eksekusi itu harus dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jujur kalau saya periksa aturannya, sudah ada upaya untuk membimbing suatu norma ... tata cara eksekusi sebagai aturan teknis di jajaran Pengadilan Mahkamah Agung. Tapi tidak ada konsekuensi atau konsekuensi hukum terhadap eksekusi yang dilaksanakan secara ugul-ugalan. Akibatnya apa? Akibatnya, harta kekayaan klien saya berupa sebidang tanah, itu dieksekusi oleh pengadilan, meskipun dia tidak menjadi pihak dalam perkara itu. Dan uang hasil eksekusinya pun tidak jelas.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami meminta kepada Yang Mulia, ya, untuk memberi constitutional interpretation terhadap norma ini. Bahwa norma eksekusi itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum, dan terhadap eksekusi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum,

itu tidak berkekuatan hukum, atau eksekusi tersebut tidak sah. Itu poin-poin yang kami tulis dalam Permohonan, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan Permohonan kami, Yang Mulia. Di Permohonan ini saya tahu bahwa itu tidak terlalu lazim. Ada Permohonan tambahan, Yang Mulia. Kami memasukkan Permohonan tambahan supaya Mahkamah menggunakan kewenangan atribusinya untuk mendorong pembentuk undang-undang segera merevisi atau membentuk hukum acara perdata yang baru. Karena kita menggunakan hukum acara perdata yang sangat lama. Yang sangat ketinggalan, Yang Mulia. Di situlah muncul celah hukum dalam proses eksekusi.

Nah, yang ini kami serahkan kepada Yang Mulia, soal nanti bagaimana penyikapannya. Tapi niat kami sebagai hamba hukum, sebagai Advokat, ingin supaya ... ini segera ... persoalan hukum ini segera diatasi dengan membentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Yang Mulia.

Terkait dengan yang lain, Yang Mulia. Di Permohonan tentu masih ada beberapa typo dan insya Allah nanti akan kami perbaiki seiring dengan saran perbaikan dari Majelis Panel Yang Mulia. Kemudian kami barusan menyerahkan dua tambahan bukti, mungkin akan segera sampai ke Yang Mulia, ya. Ada bukti surat, cuma ada kekeliruan penomoran. Seharusnya 2122 tertulis 2324, nanti akan kami perbaiki.

Kemudian, kami juga mohon kepada Yang Mulia, karena ini menyangkut Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kiranya Yang Mulia berkenan meminta kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini. Minimal memberi keterangan ad informandum. Selanjutnya, kami juga nanti akan memeriksa lagi amar tuntutan ... sori, sori ... Petitem, mohon maaf bukan amar, Petitem Permohonan. Mungkin nanti akan dilakukan penyesuaian, Yang Mulia.

Sementara itu, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:07]

Dibaca ininya, Pak. Petitemnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [11:11]

Oke. Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:07]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [11:15]

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai, 'pelaksanaan putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal, sehingga tidak mengikat menurut hukum'.
3. Menyatakan Pasal 206 ayat (1) Reglement Acara ... Hukum Acara, ya, Reglement Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Kekuasaan ... Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara 1951 Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan hukum atau eksekusi' ... ini harusnya sama, pelaksanaan putusan perkara, nanti kami perbaiki, Yang Mulia, 'pelaksanaan putusan perkara perdata atau eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang', jadi hukumnya nanti kami koreksi, Yang Mulia, kami ulangi karena substansinya sama dengan yang di atas, 'pelaksanaan putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah dan/atau batal, sehingga tidak mengikat menurut hukum sebagai ... tidak mengikat sebagai hukum atau tidak mengikat menurut hukum'. Jadi, ada kata *atau*, Yang Mulia.

Dalam Permohonan Tambahan, ini sepenuhnya nanti kami serahkan kepada Yang Mulia. Memutus agar terwujud kepastian hukum pembentuk undang-undang atau legislative power, membuat aturan komprehensif tentang eksekusi putusan perkara perdata dalam rangka pembentukan hukum acara perdata dalam waktu 2 tahun sejak putusan perkara a quo dibacakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:00]

Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sudah lama enggak beracara, jadi saya agak lupa tadi. Terakhir apa yang Undang-Undang Advokat atau apa dulu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [14:13]

Izin, Yang Mulia, terakhir ada Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Advokat memang saya agak puasa ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 3-4 tahun terakhir.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [14:28]

Ya. Baik. Jadi, karena sudah biasa di Mahkamah Konstitusi beracara, ini yang pertama akan diberikan penasihat mungkin berkaitan dengan bagaimana tata cara penyampaian sebuah Permohonan yang baik karena betul ini Petitumnya kan ada Petitum tambahan, ada Petitum pokok, dan lain sebagainya nanti dicermati saja, supaya dicatat jika nanti akan dilakukan perbaikan terhadap Permohonan ini.

Yang pertama silakan, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Para Kuasa, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [15:24]

Betul, Yang Mulia, kami kuasa.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:27]

Pada kesempatan ini, ini apa yang sudah disampaikan tadi, saya kira Kuasa juga menyadari ada beberapa kekurangan yang nanti akan diperbaiki, ya, ada masa perbaikan nanti.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [15:47]

Betul, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:49]

Namun, ada kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat, ya, sekalipun nasihat ini tidak wajib bagi Pemohon, tapi kalau Pemohon atau Kuasa merasa penting, bisa dilakukan perbaikan, sesuai dengan nasihat atau masukan dari Para Hakim.

Baik. Yang pertama terkait dengan perihal, ini sudah disebutkan Permohonan Uji Materiil Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang 48 dan seterusnya. Kemudian, ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nanti ... Undang-Undang Dasar itu sekarang di dalam putusan-putusan MK ditegaskan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ya. Jadi kalau mungkin baca putusan-putusan dulu hanya disingkat-singkat UUD 45 misalnya, tapi sekarang sudah mulai ditradisikan untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, soal identitas dan kuasa, saya kira oke. Ini istilah *wewenang Mahkamah* ini ya, di dalam PMK itu Kewenangan Mahkamah, nanti disesuaikan dengan PMK.

Nah, di dalam Kewenangan Mahkamah ini, ini kalau saya cermati dalam Permohonan ini, ini sudah diuraikan sejumlah undang-undang dan juga Undang-Undang Dasar, ini biasanya kalau penasihatannya untuk yang mahasiswa, kami biasanya minta supaya dibuat secara sistematis. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar dulu, Pasal 24 ayat (2), kemudian baru 24C ayat (1), dan seterusnya. Kemudian nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ini kan minta Mahkamah menafsirkan juga ya dalam kaitan dengan norma ini. Nanti juga kalau bisa ditambahkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu itu disesuaikan dengan perubahan yang terakhir, ya.

Kemudian terakhir, biasa dalam kaitan dengan Kewenangan Mahkamah disebutkan PMK 2/2021. Jadi sistematikanya dimulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, baru terakhir di PMK-nya. Nah, ini mungkin nanti bisa diubah susunannya saja.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Ini yang saya cermati di sini, ini lebih banyak menguraikan terkait kasus konkret, ya. Nah, kasus konkret ini pintu masuk sebetulnya untuk adanya legal standing, ya. Tadi pengantar yang disampaikan oleh Pak Dr. Bahrul itu ya itu bagian dari kegalauan terhadap praktik hukum ya di Indonesia, terutama ini terkait dengan undang-undang yang sudah lama ya, yang dalam praktik mungkin saja terjadi kekosongan hukum, ya. Kemudian lahirlah Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun yang lainnya yang bersifat beleid, ya, untuk dalam rangka mengisi kevakuman hukum itu.

Nah, apa yang disampaikan tadi yang saya tangkap, meminta supaya nanti Mahkamah kemudian menafsirkan ya untuk bisa menjadi pegangan dan kepastian hukum nanti.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [19:59]

Baik (...)

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:59]

Karena mungkin saja dalam praktik, bisa saja antara pengadilan tingkat pertama di satu daerah dengan yang lain mungkin berbeda, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [20:08]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:08]

Ini mungkin saja, karena saya tidak tahu di lapangan, tetapi yang saya tangkap mungkin seperti itu. Nah, ini supaya nanti bisa dielaborasi ya, tidak hanya menunjukkan kasus konkret, tetapi ada kerugian konstitusionalnya di situ. Karena saya cermati, sebenarnya isu hukum di sini kan eksekusi putusan perkara perdata, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [20:34]

Betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:34]

Perkara perdata yang saya tangkap.

Nah, kemudian terkait dengan Pokok Permohonan, ya. Terkait dengan Pokok Permohonan, nanti coba dicermati, itu subjudulnya nanti diperbaiki ya, itu tulis alasan-alasan Permohonan Pengujian, ya, tanpa kata *pengujian* nanti, Pak, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [21:16]

Oke.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:16]

Itu ada di PMK 2/2021 itu, di dalam sistematikanya di Pasal 10 itu, itu nanti supaya tidak.

Kemudian, ini di dalam Alasan-Alasan Permohonan mungkin perlu dicermati, supaya tidak perlu dijelaskan lagi terkait kerugian konstitusional, ya. Karena ini ada di angka 1, angka 2, 3, dan 4, nih, yang saya cermati di halaman 11 sampai 25. Supaya fokus menjelaskan argumentasi pertentangan atau inkonstitusionalitas norma a quo dengan Undang-Undang Dasar, ya, itu supaya nanti diperkuat itu.

Kemudian, kalau misal argumentasi pertentangan norma ini juga diperkaya dengan kajian-kajian teori atau doktrin hukum universal ya, terkait dengan tindakan eksekusi dalam putusan perkara perdata ini.

Kemudian, ketentuan mengenai perumusan serta norma berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Makanya tadi saya minta di kewenangan itu ditambahkan Undang-Undang P3 itu, ya.

Kemudian, ini juga ada subjudul Dalam Permohonan Tambahan, ini memang tidak lazim, ya. Tadi Pak Bahrul juga sampaikan ini memang tidak lazim. Nah, ini juga perlu kami tegaskan juga, tidak lazim dalam sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang. Ya, uraian yang termuat di dalamnya bisa dilebur atau digabung dengan dalil-dalil Permohonan pada bagian Posita. Tapi, ya, ini sudah diakui, terserah, ini nasihat ya, boleh ikut, boleh tidak, Pak Bahrul.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [23:18]

Betul. Boleh nilai, itu memang ada urgensi, kami menyadari itu ada urgensi, makanya kami memasukkan itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:27]

Ya, karena ini kegalauan, kegelisahan, ini undang-undangnya sudah lama, tapi tidak ada undang-undang yang baru, ya.

Nah, kemudian yang berikut terkait dengan Petitem, ya. Ini kan kalau saya cermati di dalam Petitemnya, A, dalam Pokok Permohonan. Nah, biasanya kalau dalam Pokok Permohonan kalau ada provisi, ya, kalau tidak ada provisi, itu tidak perlu dicantumkan, langsung saja menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ya.

Jadi biasanya kalau ada provisi, permohonan provisi dan juga ... biasa baru dibedakan antara provisi dan Pokok Permohonan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [24:18]

Boleh komentar sedikit, Yang Mulia?

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:20]

Nanti, nanti ada waktu, setelah ... nanti setelah nasihat Hakim. Ini karena kewajiban Hakim saja untuk memberikan, nanti setelah itu, ada diberi kesempatan, Pak Dr. Bahrul dan teman-teman, ada yang mau disampaikan, nanti silakan, ya.

Nah, kemudian yang tadi soal dalam Permohonan Tambahan. Hanya ada juga kekurangan sini, biasanya di dalam PMK itu disebutkan untuk pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia itu belum ada, ya.

Kemudian yang terakhir yang ini, dalam hal Majelis Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Saya kira itu standar. Nah, ini ... itu yang bisa saya kasih masukan, Pak Bahrul dan teman-teman. Nanti setelah nasihat yang dari semua Para Yang Mulia, nanti ada diberi kesempatan untuk menanggapi.

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [25:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Profesor.

40. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [25:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Dr. Bahrul Ilmi Yakup, ya. Jadi kalau saya melihat data di Mahkamah Konstitusi, Saudara Dr. Bahrul Ilmi Yakup ini telah berperkara Pengujian Undang-Undang ini ada delapan. Ya, sudah delapan perkara, berarti nanti ini yang ke sembilan. Bapak mau tahu posisi perkara yang Bapak tangani?

Jadi dari delapan itu, empat itu ditolak, ya, dua itu NO, tidak dapat diterima, satu ditarik, Bapak tarik Permohonannya, sehingga lahir ketetapan, dan satu lagi itu kabul sebagian. Jadi itu posisi ... apa namanya ... posisi Pak Bahrul Alom ... Pak Bahrul Ilmi Yakup dalam penanganan perkara ... delapan perkara yang sudah ... memang Saudara sudah tangani di Mahkamah Konstitusi. Kami punya data-data menyangkut itu semua. Benar kan, Pak, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [26:53]

Boleh tanggapi, Yang Mulia?

42. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:55]

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [26:55]

Ya, betul ada ... ada delapan, ya, dan insya Allah nanti mungkin angkanya menjadi 12. Terima kasih, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:03]

Oh, gitu, nanti. Ya, kalau nanti itu, kita ... yang penting data sekarang ini yang kita posisikan. Baik, Saudara Bahrul Ilmi Yakup dan siapa namanya, Pak?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN KURNIAWAN [27:18]

Iwan Kurniawan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:19]

Iwan Kurniawan, ya. Pak Iwan Kurniawan selaku Kuasa, ya.

Nah, terkait Permohonan Saudara Pak Bahrul ini yang kesembilan ini, ini, ya, intinya kan Bapak ingin menguji kaitannya dengan pelaksanaan putusan eksekusi, ya. Yang menurut sudut pandang Bapak ini dilakukan secara sewenang-wenang, karena mengeksekusi barang atau tadi tanah yang sebetulnya bukan objek eksekusi, kan begitu, ya.

Oke, nah terkait Permohonan Saudara ini, ada beberapa catatan dulu, ya, ini karena tadi seperti yang disampaikan, ini kewajiban bagi kami untuk menyampaikan, ya, sepanjang kami bisa membantu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya, kami akan lakukan.

Yang pertama, Pak, mungkin karena sudah lama Pak Bahrul ... apa namanya ... menangani perkara pengujian undang-undang, sudah berapa tahun tadi? 4 tahun, ya, sudah. Nah, sehingga memang sudah lupa yang namanya PMK Nomor 2/2021, meskipun memang dicantumkan, tetapi struktur Permohonan Saudara itu, ya, ibaratnya berlebihan gitu anunya, dari segi angka romawinya, babnya. Kalau kita sebut babnya, sebetulnya PMK Nomor 2/2021 itu cukup IV saja, 4 bab saja, tapi Bapak membuatnya jadi 5 gitu kan, 5 bab, jadi identitasnya sama, kewenangan sama, kedudukan hukum sama, alasan permohonan sama, tapi Bapak menambahkan Dalam Permohonan Tambahan, kan gitu, ya, bab tersendiri.

Nah, kemudian Petitum, dan Petitum pun juga dibagi dua lagi, ada a, ada b, sehingga kalau menurut saya, dalam Permohonan tambahan itu, itu masuk dalam Bab 3 saja, III. Cukup di atasnya yang Alasan Permohonan yang pokok, misalnya yang Saudara mau sampaikan, dan yang Alasan Permohonan kaitannya dengan yang tambahan tadi. Jadi, dalam satu bab saja, sehingga sama dengan struktur yang diatur dalam PMK 2/2021. Nggak perlu dibuat kreasi-kreasi lagi, kan gitu. Itu satu.

Kemudian, ini anu saja, ini minor-minor ya, karena untuk remind saja ini ingatannya Pak Bahrul, ya, supaya bisa lebih anu lagi, lebih involved lagi dengan perkara. Tentang penulisan ... apa ... Lembaran Negara itu harusnya di dalam kurung, ya, jadi supaya bisa

kelihatan langsung. Kemudian, mengecek kembali penulisan RBg-nya secara lengkap, dengan staatsblad-nya itu masih kurang tepat. Kemudian juga dicantumkan juga bunyi Pasal 206 ayat (1) itu, yang Saudara sebutkan itu. Kemudian juga kaitannya dengan ada typo, ya, kesalahan-kesalahan ketiknya juga diperbaiki, itu ada di halaman 3, ada di halaman 4, ya. Poin 6, poin 7 itu diperbaiki.

Kemudian, nah, ini menyangkut kedudukan hukum ini Saudara Kuasa, ya. Yang pertama, saya mau tanya dulu, apakah Pak Bahrul ini yang kayak Pemohon ini, yang Frendys ... Eka Luki Putra, itu memiliki hubungan keluarga dengan Frendys Lu alias Lu Saun[sic!] Kiun? Ya, langsung saja jawab itu!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [31:25]

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:27]

Ada keluarga, ya, ya itu dia. Karena saya melihatnya ini sepertinya ini berkeluarga, nih. Belum nampak adanya, ya, ini kaitannya kerugian konstitusional yang Saudara kemukakan dalam Permohonan, ini masih belum kelihatan bahwa itu ada kerugian konstitusional, ya. Karena apa? Yang Saudara kemukakan ini di sini, ya, yaitu kerugian sebetulnya materiil akibat kesalahan pelaksanaan eksekusi. Jadi sebetulnya wilayahnya bukan persoalan normanya nih kalau saya baca, ini saya mau cari-cari, di mana nih argumentasi dari Pak Bahrul ini bahwa ini norma ini inkonstitusional? Sehingga di Petitum Saudara itu mengatakan norma Pasal ini, 50 ini tidak mengikat, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Loh di mana nih argumentasinya? Saya kok enggak ketemu, gitu. Yang ada di sini memang benar bahwa ada kerugian Saudara, tapi ini kerugian materiil, faktual, ya. Dan kalau seperti itu, nah coba Anda me-challenge diri Anda, jangan-jangan ini wilayahnya adalah wilayah implementasi, penerapan peraturan, norma, kan gitu. Nah, kalau ini wilayahnya implementasi, apa tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau wilayah implementasi, saya ini waktu dulu kuliah dulu itu saya ingat ada RBg, ada kan aturan di RBg yang memberikan verzet (perlawanan), apakah klien Saudara ini sudah melakukan perlawanan apa tidak? Nah, itu harus di kemukakan di sini. Kalau memang sudah melakukan perlawanan terkait dengan eksekusi itu, ya, sampaikan apa hasil dari perlawanannya itu, kan begitu. Itu kan diatur tuh dalam RBg itu, HIR juga ngatur juga kok kalau saya tidak salah, saya ini cuma ingat-ingat, nanti Yang Mulia Pak Ketua yang paling paham menyangkut ini, saya ini ingat-ingat saja nih. Dan saya buka catatan saya terkait dengan Permohonan Saudara ini, ya, mestinya itu bisa di ... ya, ini ada catatan saya ini, sebetulnya diatur di RBg Pasal 206 tentang

... ya, hak dari ... ya, yang ingin ... ya, pihak ketiga, hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan, kan gitu, ya, verzet itu.

Nah, dalam kaitan ini, kalau arahnya semua ke sana, nah ini tolong nanti dibangun nanti argumentasi bahwa ini bukan semata-mata persoalan implementasi. Bahwa memang ini ada persoalan, ya, inkonstitusionalitas norma. Nah, itu yang saya mau tahu dari Permohonan Saudara ini, yang saya baca-baca ini, kok ke mana ini larinya ini ... apa namanya ... Permohonan Saudara? Jangan-jangan nasibnya seperti empat yang sudah kemarin itu enam, ya, yang tidak dapat diterima, ditolak jadinya.

Nah, karena Anda sudah punya jam terbang yang tinggi, mestinya ini harus sudah firm, gitu. Bahwa ini optimis 99% kabul ini kalau saya mengajukan Permohonan, kan begitu mestinya karena sudah punya jam terbang yang tinggi, kan begitu.

Jadi itu menurut saya, perlu Saudara ... apa namanya ... lengkapi ya, termasuk karena itu kaitannya dengan ... apa ... legal standing Saudara, ya. Karena itu masuk ke kategori legal standing itu, kerugian konstitusional yang Saudara belum kemukakan dengan ... apa namanya ... karena kaitannya dengan ini wilayahnya ke implementasi norma, itu juga berkorelasi nanti di Posita Saudara yang tidak menguraikan, bagaimana sih norma ini dilihat dari batu uji yang Saudara sampaikan, ya. Jadi di sini kan Saudara minta diuji berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28H ayat (4). Nah ini harus semuanya dikonstatir bahwa memang norma yang Saudara uji, pasal yang Saudara inginkan diuji itu Pasal 54 itu ayat (2) itu, ya, dan Pasal 206 ayat (1) itu, Pasal 54 ayat (2) di Undang-Undang 48/2009, Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 206 itu ayat (1) di Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura itu, itu memang benar-benar bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), 24 ayat (1), 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar. Ini yang mesti dikonstatir ini. Argumentasinya ini bagaimana ini? Karena kalau kita ... saya lihat ini, Saudara hanya mengeluhkesahkan bahwa ada kesewenang-wenang, bahwa itu memang satu persoalan hukum, ya, ya memang. Tapi, apakah tepat itu kemudian dikatakan itu adalah inkonstitusional norma, ada persoalan norma di situ? Karena itu kalau saya melihat problem yang Saudara kemukakan di Permohonan Saudara itu lebih ke arah, ke soal, ya pelaksanaan putusan eksekusi itu yang memang seperti yang Saudara kemukakan tadi, itu adalah ada objek eksekusi yang ikut tereksekusi gitu, yang sebetulnya itu tidak boleh, kan begitu menurut Saudara itu tadi.

Nah, kalau itu kan ada saluran hukumnya yang bisa digunakan, nah, kemudian masuk ke sini. Bisa saja masuk ke MK, tapi harus dikaitkan dengan Kewenangan Mahkamah, kan gitu, ya. Kewenangan Mahkamah ini menguji norma undang-undang. Ya, memang bahwa ini undang-undang level ini, tapi sekarang persoalannya apa nih, persoalan

konstitusionalitasnya gitu yang mesti dikemukakan di Mahkamah ini. Itu tuh saya kira Pak Bahrul dan Pak Iwan, ya, mengenai ini.

Kemudian ... apa ... ya, saya berpikir ide Saudara itu, ya, sangat it doesn't make sense, tapi mungkin perlu di DPR disampaikan itu, ide itu. Norma yang Saudara ingin tambahkan ini. Bahwa pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan hukum yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap kekayaan orang atau badan yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal, sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum. Memang benar itu kalau yang namanya ada kesewenang-wenangan, maka pejabat yang melakukan kesewenangan itu pasti, ya, kalau kita mengacu ke Undang-Undang 40 ... 30/2004 tentang AP ... apa namanya ... Administrasi Pemerintahan, ya, memang putusan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan secara sewenang-wenang itu adalah putusannya batal, kan gitu. Nah, itu sudah ada undang-undangnya itu, Undang-Undang 30/2004, kan begitu.

Nah, tetapi kalau ini mau dikaitkan dalam kaitannya dengan eksekusi ini, yang memang punya rezim pengaturannya tersendiri, ya, tentu itu bagus kalau disarankan kepada pembentuk undang-undang. Nah, apakah ini Anda mau mengambil bypass ke Mahkamah Konstitusi untuk yang Mahkamah yang membuat pengaturan seperti itu? Nah, ini nanti menjadi wilayah Hakim nanti memperbincangkan, mendiskusikan, apakah tepat Mahkamah Konstitusi yang mengambil kalau memang itu ada urgensi yang kaitannya dengan hak konstitusional warga negara yang dirugikan, saya kira kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau tidak, masih ada ruang, ada ... apa namanya ... saluran hukum yang masih dapat digunakan, ya, tentu harus, ya, diupayakan dulu menurut saluran hukum yang tersedia, kan begitu ini anunya ini ... konstruksi kalau kita mau melihat hukum sebagai suatu sistem, kan begitu harusnya.

Nah, ini sebagai anu, ya ... masukan. Nah, tapi sepenuhnya ini kembali kepada Saudara Pemohon, Kuasa, ya, untuk Pak ... Pak Bahrul untuk menyikapinya, membicarakan di ... ya, antar Kuasa dengan Prinsipal Saudara. Tapi catatan saya seperti itu, ini tolong diperhatikan. Karena ini adalah ... Mahkamah adalah ... ya, tidak semua persoalan hukum itu harus berujung ke Mahkamah Konstitusi, kan begitu? Di sini ada batas-batas juga kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, terlebih lagi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [41:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, Pak ... Pak Bahrul, ya, sudah sering beracara di MK. Jadi penasihat ... apalagi sebenarnya Bapak juga ... saya ... saya atau kami

... kami kira juga sudah paham dengan Permohonan ini sebenarnya. Jadi, tadi juga di waktu Bapak presentasi kan juga sudah menyampaikan bahwa ini substansi yang seharusnya didorong ke DPR, kan tadi sudah Bapak sebutkan juga tadi. Itu tadi sebenarnya respons dari Hakim sebelumnya, Para Yang Mulia sebelumnya tadi. Ya, ini persoalannya sebenarnya pasal yang Bapak uji ini kan Pasal 54 dan 206 ini kan berkaitan dengan kewenangan ketua pengadilan negeri dalam menjalankan eksekusi sebenarnya.

Nah, sementara yang ... persoalan yang dibawa ke sini oleh Prinsipal, oleh Pak Bahrul ini ... Prinsipal Pak Bahrul ini adalah persoalan adanya eksekusi yang diduga dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak mengandung kesalahan. Jadi, ada objek eksekusi yang bukan sebagai objek gugatan atau bukan sebagai objek eksekusi, kemudian ikut dieksekusi. Bahkan kemudian, sudah dijual lelang untuk membayar kewajiban yang ada di putusan yang inkraht itu. Bahkan, masih ada sisa malahan saya, Rp2 miliar lebih itu, kan?

Nah, itu memang Pak Bahrul bisa ... apa ... diskusikan kembali dengan kawan-kawan atau dengan Prinsipal, apakah betul ini persoalannya ada pada norma yang diuji Pasal 54 dan 206 ayat (1) ini? Ataukah ini persoalannya ada pada tataran praktik? Karena kalau pasal yang ada itu kan, yang diuji ini kan sebenarnya dari mana, ya, kemudian bisa dipersoalkan bahwa itu mengandung adanya persoalan konstusionalitas norma. Karena kan norma ... norma itu hanya memberikan penegasan bahwa eksekusi itu menjadi kewenangan ketua pengadilan negeri. Memang ... kan seperti itu memang, Bapak kan biasa beracara di pengadilan negeri.

Bahkan, Pak Bahrul, saya ini juga pernah ... Ketua Pengadilan Negeri Pontianak saya, tapi di era Bapak ini yang ... ini sudah dilaporkan ke KY (ucapan tidak terdengar jelas) saya melihat, saya di tahun-tahun sebelumnya, di ... beliau ini 2012 atau berapa ini eksekusinya, saya menjabat di sana sebelumnya. Tapi saya tidak pernah ... ketika saya jadi ketua di sana, belum pernah ada permohonan eksekusi berkaitan dengan ini.

Tapi betul kata Prof. Guntur tadi, Pak Bahrul, apakah ini kami ini kalau kata wong Palembang ini kan, ngajari buayo berenang ini kan benar apa tidak, kan. Ini sebenarnya kan Pak Bahrul tahu bahwa pihak ketiga atau orang yang tidak terlibat dalam perkara itu kemudian haknya ... jangankan dieksekusi, disita saja sudah bisa mengajukan keberatan. Pihak ketiga kan verzet ... derden verzet, ya kan.

Kemudian setiap penyitaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita kan sudah dipublik bahwa diumumkan telah dilakukan penyitaan. Artinya apa? Fungsi publisitas itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik bagi siapa pun yang keberatan dengan adanya tindakan hukum penyitaan itu, supaya mengajukan keberatan, itu. Makanya setiap penyitaan yang sah itu, Pak Bahrul, kan

selalu didaftarkan di Badan Pertanahan, bahkan di kecamatan, supaya ditempel di papan pengumuman, baik kantor camat, kantor kelurahan, bahkan di kantor BPN. Maksudnya supaya publik tahu.

Nah, oleh karena itu, bagi yang haknya merasa dilanggar, apalagi ini orang yang tidak ikut berperkara kok tanahnya disita? Nah, pasti kan bisa mengajukan perlawanan. Perlawanan oleh pihak ketiga kan namanya *derden verzet*, itu.

Nah, kemudian biasanya kan, penyitaan itu dilakukan setelah dilakukan *aanmaning*. Jadi, Termohon eksekusi itu dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri, dipanggil untuk diberikan peringatan namanya *aanmaning* supaya melaksanakan putusan secara sukarela. Maksudnya daripada nanti pengadilan yang akan memaksa mengeksekusi, kan lebih leluasa kalau tereksekusi ini, termohon ini mengeksekusi sendiri. Jadi, kalau dia dibebani untuk membayar sejumlah uang, membayar sejumlah uang, dalam konteks ini misalnya Rp600.000.000,00, ya, dia karena tidak mau membayar, otomatis kan yang disita adalah harta bendanya. Nah, supaya harta benda yang disita itu tidak dilelang oleh pengadilan melalui kerja sama dengan kantor lelang, ya dilelang sendiri. Dijual kepada siapa pun, temannya, keluarganya, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Itu kan fungsi *aanmaning* kan begitu, peringatan itu. Nah, hari ke-8 setelah tidak diindahkan, baru dilakukan penyitaan terhadap harta milik Termohon eksekusi.

Nah, pada saat penyitaan-penyitaan itu, sebenarnya fungsi publisitas itu mulai berjalan. Kemudian, pada saat sudah disita, itu juga masih ada ruang sebenarnya untuk melaksanakan eksekusi sendiri, sebelum Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi secara paksa, bahkan ada namanya *sita eksekusi*. Nah, *sita eksekusi* juga diumumkan lagi, itu pihak ketiga bisa juga *me-challenge* kalau ada yang keberatan. Termasuk ... nah, persoalannya memang bagaimana kalau sudah pada titik eksekusi? Nah, terhadap objek eksekusi yang bukan menjadi objek perkara, ikut ter ... tereksekusi, ya, memang itu harus mengajukan gugatan baru. Tapi saya tidak tahu, apakah Pak Bahrul sudah ... Prinsipalnya sudah mengupayakan mengajukan gugatan baru atau kan bahkan seperti yang saya sampaikan Prof. Guntur tadi, sejak awal mengajukan *derden verzet*, kemudian mengajukan perlawanan pada saat *sita eksekusi*? Kemudian ... kalau sudah dieksekusi, memang upaya hukum yang tersedia hanya gugatan baru. Saya tidak tahu Pak Bahrul, apakah sudah ditempuh cara-cara itu? Kami tidak ... namun demikian kan, ini hak warga negara untuk tetap membawa persoalannya ke Mahkamah Konstitusi, kami hormati itu.

Nah, persoalannya memang secara ... apa ... secara faktual, kami dari Majelis Panel sudah memberikan penasihatannya ini, apakah tetap akan diperjuangkan melalui Mahkamah Konstitusi, atau apakah sebenarnya melalui legislatif review, atau bahkan ... ini saya kira juga DPR pun sudah mempersiapkan untuk pembentukan Hukum Acara Perdata yang baru.

Karena Hukum Acara Perdata yang ada ini kan sudah peninggalan zaman Belanda dulu. Kalau untuk wilayah Jawa HIR, luar Jawa RBg kan. Ini karena Pontianak kan menggunakan RBg.

Dulu kami, Pak Bahrul, kalau jadi hakim di luar Jawa terus, di kampungnya Pak Bahrul sana itu, dibilang ini hakim RBg ini katanya. Ya, ya, Yang Mulia. Ya, Hakim yang hukum acaranya luar Jawa, jadi seperti Hakim, ya, dianggap kalah dengan Hakim HIR gitu kan, karena di kota-kota besar di Jawa, gitu. Dan itu sudah ... apa ... anekdot yang sudah ... sudah biasa diterima. Kami juga kan ... kami juga ada 16 tahun dinas di luar Jawa itu, bahkan sebagian besar di kampungnya Pak Bahrul, sekitarnya sana, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung. Jadi, biasa mendengarkan anekdot-anekdot begitu, ini Hakim RBg ini. Jadi dianggap hakim masih belum pernah berdinas di kota besar di Jawa yang tempatnya agak ... agak terhormat barangkali, tapi kami, ya, tertawa saja.

Itu Pak Bahrul, jadi nanti silakan diperbaiki kalau akan diperbaiki, tapi kami diberi elaborasi yang kuat argumentasinya itu. Bahwa ini kan persoalan normanya, ini persoalan norma yang duduk manis yang tidak ada persoalan dengan ... tapi kalau Bapak bisa me-challenge dengan berbagai elaborasi, argumentasi, sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian bisa memahami itu, dan kemudian ... bahkan bisa tersetrum nanti, kemudian, ya, seperti terbawa dengan arus pendapat Pemohon, bisa jadi. Karena kan ... tapi sejauh yang kami ... Para Panelis, Para Hakim Panel pahami, norma ini sepertinya ... nah, persoalan yang dihadapi oleh Prinsipal itu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya ada di tataran konkret. Yang seharusnya ini sudah melaporkan ke KY, juga sudah diberikan punishment juga kan ini, ketua pengadilan ... ketua pengadilan negerinya? 2 tahun tidak bisa pegang palu segala macam ini.

Kemudian ... nah, yang belum Bapak utarakan adalah apakah sudah pernah mengajukan upaya-upaya hukum yang saya sampaikan tadi? Atau itu di ... disembunyikan nanti Pak Bahrul karena ini bisa mempengaruhi Hakim MK, sehingga tidak dimunculkan di Permohonan ini. Nah, saya kira ... karena itu kan bagian daripada apa yang bukti yang kami sampaikan tadi bahwa ini kan persoalan ada pada tataran empirik.

Tapi sekali lagi, bahwa tidak ... tidak terlepas, tidak tertutup kemungkinan, meskipun secara sederhana sepertinya ini persoalan ... bukan persoalan norma, tapi persoalan praktik, tapi bisa jadi ada sesuatu yang tertinggal yang kami belum secara detail betul tahu tentang itu. Tapi saya kembalikan kepada Pak Bahrul dan tim untuk dielaborasi dan Permohonan Petitumnya juga nanti diperbaiki, supaya kalau tetap mau dimaknai seperti ini, harus sama antara 54 ayat (2) dengan 206 ayat (1) itu.

Ada pertanyaan atau yang disampaikan, Pak Bahrul, silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [53:52]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Mungkin nyambung sedikit, Hakim RBg kalah sama Hakim HIR, tambah kalah dengan Hakim RV.

51. KETUA: SUHARTOYO [54:07]

Apa itu RB?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [54:07]

RV, RV.

53. KETUA: SUHARTOYO [54:08]

Oh, RV, RV, kan masih bisa sana-sini sebenarnya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [54:12]

Ya. Baik, Yang Mulia. Saran yang disampaikan ... saran perbaikan yang disampaikan Yang Mulia, luar biasa. Ini mendorong kami untuk melakukan reformulasi dan ... ya, reformulasi dan reevaluasi terhadap Permohonan. Ini luar biasa, terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal saja yang perlu saya sampaikan.

Pertama, tentu karena kami sudah dapat masukan yang luar biasa bagus dari Yang Mulia, kami akan memperbaiki sesuai dengan saran-saran Yang Mulia.

Yang kedua, tadi agak disinggung soal verzet, ya, nanti saya akan uraikan. Memang yang itu ada dua versi putusan memang. Ada putusan yang menghukum ... perkara yang dieksekusi, kemudian klien kami sudah juga melakukan upaya verzet, ya, terhadap upaya ... terhadap putusan itu ... terhadap eksekusi. Sudah inkracht, ada upaya verzet, tapi, ya, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, rintangannya luar biasa, sehingganya nanti kami uraikan juga. Ada dua tahap verzet dan yang semuanya gagal, cuma satu yang berhasil nanti kami akan uraikan.

Di situlah memang, Yang Mulia, dari fakta empiris seperti ini, kami berusaha membingkainya ke dalam persoalan konstitusionalitas. Karena simpelnya, orang yang enggak terlibat dalam perkara pokok yang dieksekusi, kemudian kenapa hartanya harus di ... harus dieksekusi tanpa dasar? Karena itu kami melihat bahwa ini melanggar Pasal 28 huruf h itu, merampas hak orang, itu yang itu, itu persoalan simpelnya ... simpulnya seperti itu, Yang Mulia, nanti akan kami uraikan (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [56:16]

Ya. Nanti Pak Bahrul dilengkapi, perbaiki, ya, supaya Permohonan ini menjadi lebih ... apa ... komprehensif dan tadi ada verzet-verzet baru Pak Bahrul mengaku, padahal kan seharusnya sudah disampaikan sejak Permohonan ini awal ini dibuatkan sebenarnya, supaya Hakim bisa ... ya, cukup?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [56:47]

Terakhir, memang kami akan masukkan itu lebih lengkap, Yang Mulia. Terakhir kalau boleh, ini agak terpisah dengan perkara, Yang Mulia. Kami waktu daftarkan perkara ini memang waktu itu sedang ramainya PHPU, sehingganya saya datang ke sini bawa berkas yang sudah lengkap, fisik, cuma ada aturan di PMK harus didaftarkan dulu secara online. Apakah Mahkamah berkenan seandainya kalau sudah dibawa lengkap, jadi normanya menjadi *atau*, jadi mendaftar melalui online atau mendaftar diterima juga kalau berkasnya sudah lengkap dibawa ke Mahkamah?

57. KETUA: SUHARTOYO [57:26]

Untuk perbaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [57:27]

Tidak, yang pertama, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [57:30]

Maksudnya akan mengajukan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [57:33]

Boleh saya jelaskan?

61. KETUA: SUHARTOYO [57:34]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [57:34]

Jadi waktu itu, saya memang tidak mendaftarkan lebih dulu secara online (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [57:40]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [57:40]

Karena saya menganggap ini semua sudah lengkap saya bawa langsung ke Mahkamah.

65. KETUA: SUHARTOYO [57:45]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [57:45]

Tapi kan di PMK kan mengharuskan didaftarkan dulu secara online, sehingganya pada saat saya ke sini kan belum bisa diterima. Itu. Jadi kalau misalnya Permohonannya sudah lengkap, ya, kenapa belum bisa diterima harus menunggu online dulu?

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [58:01]

Bisa, Pak. Bapak mau offline bisa, online bisa. Untuk perbaikan nanti, kan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [58:07]

Eenggak, daftar awal, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [58:09]

Oh, daftar awal?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [58:10]

Daftar awal.

71. KETUA: SUHARTOYO [58:11]

Ya ini kan sudah lewat, sudah selesai, Bapak. Mau mengajukan lagi?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [58:14]

Sori, ini, Yang Mulia. Ini kan persoalan atur-atur norma di PMK-nya.

73. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [58:26]

Di PMK itu pendaftaran perkara oleh Kuasa Hukum kan harus didaftarkan dahulu melalui online.

75. KETUA: SUHARTOYO [58:30]

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [58:31]

Nah, waktu itu saya sudah datang ke sini memang belum daftar online, tapi sudah bawa berkas utuh lengkap.

77. KETUA: SUHARTOYO [58:38]

Tidak diterima?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [58:40]

Tidak diterima.

79. KETUA: SUHARTOYO [58:41]

Atau mungkin waktu itu karena masih ada PHPU itu, Pak?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [58:43]

Pemahaman di bawah karena belum daftar online, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [58:47]

Seharusnya tidak, ya, karena pilihan itu kan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [58:52]

Ya, makanya saya usulkan kalau bisa *atau*.

83. KETUA: SUHARTOYO [58:54]

Ya, memang *atau*, Pak, faktualnya *atau*, Pak. Itu mungkin masih ada kegiatan perkara-perkara pilkada. Di samping itu, memang petugas yang di bawah ada norma kami di PMK, Pak Bhrul, pengujian undang-undang itu kemudian bisa ditunda terlebih dahulu ketika ada penanganan ... MK sedang menjalankan kewenangan-kewenangan yang lain, termasuk PHPU, ya, pileg, pilpres, dan pilkada itu. Jadi mungkin pemahaman petugas-petugas di bawah untuk PUU ditunda dulu, memang ditunda dulu. Baru dimulai itu kan (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [59:38]

Setelah PHPU?

85. KETUA: SUHARTOYO [59:39]

Ya baru kemarin, hari kemarin, Pak, baru kita sidang pertama hari Selasa. Ini hari kedua kita sidang PUU lagi. Jadi, itu pemahaman yang petugas yang di bawah mungkin karena sedang menangani perkara pilkada, sehingga dianggapnya itu dihentikan sementara dan kalau ada permohonan, supaya tidak mungkin bergabung antara registrasi perkara pilkada/PHPU dengan perkara PUU, mungkin ajukan saja secara online, mungkin pragmatisnya begitu petugas itu. Tapi sebenarnya kalau dari hukum acara dan praktik selama ini, pilihan, Pak. Bisa online, bisa offline. Permohonan apa pun, Pak, pilihan. Boleh online, boleh offline. Karena memang sekarang kan harus *access to justice* itu harus dikedepankan.

Oke, ya, Pak, ya. Jadi waktu yang kami berikan dari Mahkamah hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025. Jika akan diperbaiki, Permohonan itu sudah harus diajukan paling lambat. Namun jika bisa lebih cepat, maka MK akan menjadwalkan Sidang Perbaikan lebih awal juga. Cukup?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:01:00]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan ucapan. Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:01:08]

Baik. Terima kasih untuk semuanya, Para Kuasa Hukum.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.04 WIB

Jakarta, 5 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

